



P U T U S A N

NOMOR : 304/B/2016/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ACHMAD KAVERO, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, Selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aloma Kreasi Kayangan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Aloma Kreasi Kayangan No. 51 SK. Menkeh No. AHU-61789.AH.01.01. Tahun 2013, beralamat di KP. Klingit, Rt.001, Rw.08, Kel. Rawa Buaya, Jakarta Barat ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HEBER SIHOMBING, S.H ; -----
2. AGUS KRISNA YUDHA, S.H ; -----
3. METI HILDAWATI, S.H ; -----
4. ALBERT YULIUS, S.H ; (Advokat Magang) ; -----
5. GHAZI LUTHFI, S.H ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum Yudha Dewi Setiawan Sihombing, beralamat di 18 Office Park, Jalan TB Simatupang No. 18 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016 dan tertanggal 23 Agustus 2016, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ; -----

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 304/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), diwakili oleh SUBAHAGIO, SKM,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengadaan
Kelambu Berinsektisida Satuan Kerja Direktorat
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (PPBB)
pada Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, yang berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
nomenklaturnya diubah menjadi Direktorat Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
(PPTVZ) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
beralamat di Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta
Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Sri Handini, S.H., M.H., M.Kes. ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Organisasi
dan Humas pada Setditjen
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit ; -----
Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 29
Jakarta Pusat ; -----
2. Nama : Budi Irawan, S.H., M.Hum. ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum
pada Biro Hukum dan Organisasi ; ---

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 304/B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Blok X5,
Kav. 4 - 9, Jakarta Selatan ; -----

3. Nama : Iwan Kurniawan, S.H., M.H. ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum
III pada Biro Hukum dan Organisasi ;

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Blok X5,
Kav. 4 - 9 Jakarta Selatan; -----

4. Nama : Zamora Barda, S.H., MKM. ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi dan
Humas pada Setditjen Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit ; -----

Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 29
Jakarta Pusat ; -----

5. Nama : drg. Yossi Agustina, M.H ; -----

Jabatan : Kasubbag. Peraturan Perundang
undangan pada Setditjen
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit ; -----

Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 29
Jakarta Pusat ; -----

6. Nama : drg. Resi Arisandi, M.H., M.M. ; -----

Jabatan : Analis Hukum pada Setditjen
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit ; -----

Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 29
Jakarta Pusat ; -----

7. Nama : Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H. ; ----

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 304/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi ; -----
- Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Blok X5, Kav. 4 - 9 Jakarta Selatan; -----
8. Nama : Ira Dian Syafrani, S.H ; -----
- Jabatan : Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi ; -----
- Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Blok X5, Kav. 4 - 9 Jakarta Selatan; -----
9. Nama : Gunawan Sobara, S.H ; -----
- Jabatan : Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi ; -----
- Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Blok X5, Kav. 4 - 9 Jakarta Selatan; -----
10. Nama : Juni Purnomowati, S.H ; -----
- Jabatan : Analis Hukum pada Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ; -----
- Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat ; -----
11. Nama : Adhi Sambodo, S.T., M.Kes ; -----
- Jabatan : Kasubbag. Tata Usaha Direktorat P2PTVZ Ditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ; -----
- Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat ; -----
12. Nama : Arief Munandar, A. Md. ; -----

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 304/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pengelola BMN Direktorat P2PTVZ
Ditjen. Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit ; -----

Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 29
Jakarta Pusat ; -----

13. Nama : Tengku Fakhru Razy, S.E ; -----

Jabatan : Pengelola SAI Direktorat P2PTVZ
Ditjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit ; -----

Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 29
Jakarta Pusat ; -----

14. Nama : Suyono ; -----

Jabatan : Staf Tata Usaha Direktorat P2PTVZ
Ditjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit ; -----

Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 29
Jakarta Pusat ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, Nomor TU.02.04/IV.6/
940/2016, tertanggal 14 Maret 2016, -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 304/B/2016/PT.TUN.JKT. tertanggal 10 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 304/B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/G/2016/PTUN-JKT., tertanggal 10 Agustus 2016 ;-----
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 10 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan objek sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan; ---
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 273.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/G/2016/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding dan Tergugat serta Kuasa Tergugat/Terbanding ; -----

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 304/B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 24 Agustus 2016 dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, tertanggal 25 Agustus 2016 ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara banding ini tidak menyerahkan memori banding, maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori banding ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 09 September 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/G/2016/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat serta Kuasa Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2016, maka permohonan banding tersebut sesuai Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diajukan masih dalam

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 304/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan tata cara sesuai pasal tersebut, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak menyerahkan Memori Banding, maka dengan sendirinya tidak ada Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan mempelajari bukti-bukti yang terdapat dalam berkas ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/G/2016/PTUN-Jkt. tanggal 10 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 10 Agustus 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 10 Agustus 2016 yang dimohonkan banding dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 304/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 37/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 10 Agustus 2016, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh kami BOY MIRWADI, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H. dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 304/B/2016/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

BOY MIRWADI, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp 22.500,-
2. ATK	Rp. 45.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp 171.500,-
Jumlah	Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 304/B/2016/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)